



BADAN POM

2022

LAPORAN KINERJA INTERIM INTERNAL TRIWULAN I



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Jln. H. Saberan Effendi No. 70 Amuntai - Kalsel Kode Pos 71418

Telp. (0527) 6061123

Email: loka_hulusungaiutara@pom.go.id Website: www.pom.go.id





Sambutan Kepala Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya, karena dengan seizin-Nya Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada tahun 2021 dalam kegiatan pengawasan terhadap Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri dari 3 Kabupaten yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong.



Sebagai wujud akuntabilitas atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada triwulan I 2022, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TW I. Diharapkan dengan adanya Laporan Kinerja ini dapat menjadi gambaran atas pelaksanaan kegiatan dan pencapaian terhadap target kinerja oleh Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada triwulan I TA 2022.

Kami Mengucapkan terimakasih banyak kepada semua stakeholder dari internal Badan Pengawas Obat Makanan maupun dari eksternal yakni pemerintah daerah dalam lingkup daerah pengawasan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan periode triwulan I Tahun 2022. Semoga laporan yang telah kami susun dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya bersama meningkatkan kinerja pada masa mendatang dalam melayani dan melindungi masyarakat.

Amuntai, 18 April 2022

Kepala Loka



Bambang Hery Purwanto, S.Farm., Apt

198110192006041004

DAFTAR ISI



SAMBUTAN KEPALA LOKA POM.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.1.2 Visi dan Misi	4
1.1.3 Budaya Organisasi.....	4
1.1.4 Aspek Strategis Organisasi	5
1.1.5 Analisis Lingkungan Strategis Internal Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	6
1.1.6 Analisis Lingkungan Strategis Eksternal Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	10
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN	11
2.3 PERJANJIAN KINERJA.....	12
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA	14
2.5 PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR.....	18
BAB III HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN.....	21
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	20
3.2 REALISASI ANGGARAN	38
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	43
4.1 KESIMPULAN.....	43
3.2 SARAN	44



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) ditetapkan sebagai Lembaga Non Departemen (LNPD) yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Selanjutnya, diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 (mencabut PerBPOM No. 12 Tahun 2018) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan Obat dan Makanan di tiga wilayah kerja yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.

Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara rinci adalah sebagai berikut :



No.	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja	Luas Wilayah Kerja (km ²)
1	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara	892,7 km ²
			Kabupaten Balangan	1.878 km ²
			Kabupaten Tabalong	3.767 km ²

Tabel 1. Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Unit Pelaksana teknis yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia yang merupakan institusi yang berwenang dalam melakukan pengawasan di bidang Obat dan Makanan, sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1) Tugas Pokok

Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian kimia dan mikrobiologi, intelijen dan penyidikan pada wilayah kerja masing-masing, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.



2) Fungsi

Dalam Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan; f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.



1.1.2 Visi dan Misi

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) merupakan Lembaga Non Kementrian yang bertanggung jawab dalam mengawasi peredaran makanan, minuman dan obat-obatan yang beredar di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Badan POM mempunyai visi dan misi untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, seperti yang disebutkan di bawah ini:



Gambar 1. Visi dan Misi Badan POM

1.1.3 Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.



Gambar 2. Budaya Organisasi Badan POM

1.1.4 Aspek Strategis Organisasi

Aspek-aspek strategis merupakan aspek-aspek yang menjadi visi, misi dan tujuan organisasi sehingga diperoleh kejelasan tentang nilai-nilai dalam organisasi. Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara di susun mengacu kepada visi, misi dan tujuan organisasi Badan POM. Adapun sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dituangkan dalam Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022-2024, yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan
6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal
7. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal



8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
9. Terkelolanya keuangan UPT secara Akuntabel

1.1.5 Analisis Lingkungan Strategis Internal Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Lingkungan strategis internal pada Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara mencakup beberapa aspek yaitu terdiri aspek sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana.

1. Sumber Daya Manusia

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi melakukan pengawasan Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 13 Orang dengan status PNS dan 8 Orang dengan status PPNPN. Adapun dengan jumlah sumber daya manusia sejumlah 21 orang dibagi menjadi tenaga teknis sejumlah 15 orang tenaga teknis, 3 orang tenaga administrasi, 3 orang tenaga pendukung (*cleaning service, security dan driver*). Dengan jumlah sumber daya manusia yang ada dibandingkan dengan beban kerja pada Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara, masih terdapat gap kekurangan jumlah sumber daya manusia terutama untuk SDM untuk tenaga administrasi, mengingat pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah menjadi satker mandiri.

2. Anggaran

Pada Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah menjadi satker mandiri sehingga melakukan pengelolaan anggaran secara mandiri dalam pelaksanaan anggaran. Adapun jumlah Pagu Anggaran yang dikelola pada TA 2022 Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara sejumlah Rp 3.862.670.000,-. Besarnya anggaran yang diberikan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pada Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan hasil yang efektif dan efisien.

3. Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melakukan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Tanah dan Bangunan Kantor



Hingga tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menerima tanah hibah seluas 4.500 M² dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Namun atas tanah hibah tersebut masih dalam proses sertifikasi. Sedangkan untuk Bangunan Kantor yang digunakan hingga saat ini masih dalam status sewa dengan luas tanah sebesar 210 M² dan luas bangunan 320 M².

b. Sarana Komunikasi

Sarana komunikasi yang digunakan Kantor Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari :

- Nomor telepon : (0527) 6061123
- Alamat e-mail : lokapomhsu@gmail.com,
loka_hulusungaiutara@pom.go.id
- Media sosial :
 - Website : www.pom.go.id
 - Instagram : @bpomhsu
 - Facebook : Bpomhsu
 - Twitter : @bpomhsu
 - Youtube : bpomhsu

c. Kendaraan Dinas

Kendaraan yang digunakan oleh Kantor Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :

- Mobil Laboratorium Keliling (MLK):

Terdiri dari 1 unit dengan Nopol DA 979 AH status kepemilikan tercatat sebagai asset pada Balai Besar POM di Banjarmasin



- Kendaraan Dinas Roda 4:
Terdiri dari 1 unit dengan status kepemilikan sewa
- Kendaraan Dinas Roda 2:
Terdiri dari 1 unit Nopol DA 6348 AHV status kepemilikan tercatat sebagai asset pada Balai Besar POM di Banjarmasin

d. Sarana Pengolah Data

Alat pengolah data sebagai sarana pendukung yang dimiliki terdiri dari 6 buah PC dan 13 buah Laptop. Selain itu Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga memiliki alat studio sebagai sarana pendukung untuk dokumentasi kegiatan pelaksanaan terdiri dari 2 kamera dan 1 handycam.

1.1.6 Analisis Lingkungan Strategis Eksternal Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Lingkup pengawasan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari 3 kabupaten yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong. Loka POM Di Kabupaten Hulu Sungai Utara berkantor di ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) yakni kota amuntai. Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dengan luas wilayah $\pm 892,7 \text{ km}^2$ atau $\pm 2,38\%$ dari luas provinsi Kalimantan Selatan yang sebagian besar terdiri atas dataran rendah yang digenangi oleh lahan rawa, baik yang tergenang secara monoton maupun yang tergenang secara periodik. Kurang lebih 570 km^2 adalah merupakan lahan rawa dan sebagian besar belum termanfaatkan secara optimal.

Kabupaten yang kedua dalam lingkup wilayah pengawasan yaitu Kabupaten Balangan berada di wilayah utara Provinsi Kalimantan Selatan, Dengan Luas Kabupaten Balangan adalah $1.819,75 \text{ km}^2$ yang terdiri 8 kecamatan dan 160 desa. Jika berdasarkan letak geografisnya maka kabupaten Balangan cukup strategis karena dilalui lintas trans Kalimantan dan berpeluang besar untuk berkembang menjadi kota persinggahan bagi perjalanan dari Banjarmasin ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Kabupaten Tabalong yang berada dalam wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan kabupaten di



Kalimantan Selatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Timur. Ditinjau dari Topografinya, bagian utara merupakan dataran tinggi dan bergunung-gunung, dimana Pegunungan Meratus terbentang dari arah utara ke Selatan bagian timur. Pada bagian tengah merupakan dataran dan bergelombang, sedangkan wilayah bagian selatan didominasi oleh dataran rendah dan rawa.

Jika ditinjau dari kondisi geografis yang bervariasi dalam ruang lingkup daerah pengawasan di Loka POM di kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri dari pesisir sungai, rawa, dataran tinggi hingga pegunungan menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan hingga ke pelosok daerah. Adapun di tahun 2022 perlu dilakukan perluasan jangkauan pengawasan hingga ke desa-desa di pelosok perbatasan untuk dilakukan pengawasan peredaran Obat dan Makanan serta penyebaran informasi kepada masyarakat terkait konsumsi Obat dan Makanan yang baik.



BAB II


PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020, disebutkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum optimal. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan terkait Pengawasan Obat dan Makanan adalah infrastruktur dan teknologi bagi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan tidak hanya di dalam negeri, jaringan pengawasan Obat dan Makanan juga dibangun secara internasional karena BPOM merupakan NRA yang ada di negara lain dengan tugas dan fungsi yang hampir sama (*international network*).

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2022-2024. Penyusunan Renstra Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini berpedoman pada Renstra Badan POM periode 2020-2024.



Gambar 3. Peta Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan tol ukur yang digunakan dalam mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 bagi Kepala Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Kepala Badan POM. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2022 diinterpretasikan dalam pernyataan Rencana Kinerja Tahunan 2022. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 memuat sasaran kinerja, indikator dan target kinerja tahun 2022.



2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program maupun kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja sebagai perwujudan komitmen antara Kepala Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kepala Badan POM. X`DIPA Tahun 2022 dijadikan sebagai dasar penyusunan perjanjian kinerja pada Tahun 2022. dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Berikut merupakan perjanjian kerja yang memuat sasaran strategis, indikator kegiatan, serta target pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	86.60%
		2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95.00%
		3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87.00%
		4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara	1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	83.00%
		2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62.00%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
		3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00%
		4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62.00%
		5 Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	69.00%
		6 Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	77.00%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara	1 Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	89.30
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Loka Hulu Sungai Utara	1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00%
		2 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara	3 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85.00%



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2022
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara yang optimal	1	Persentase implementasi rencana aksi RB dilingkup Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara	100.00%
		2	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja di Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara yang disusun tepat waktu	100.00%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara yang berkinerja Optimal	1	Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara	83.50
8	Menguatnya Laboratorium, pengelolaan data dan informasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	2.25
9	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara secara akuntabel	1	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.6

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja juga perlu dibuat Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				Anggaran	
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86.6	86.6	86.6	86.6	57.407.900
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95	95	95	95	40.607.500
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	87	87	87	43.117.700
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89	89	89	40.607.500
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	83	83	83	83	30.943.250
		2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti	62	62	62	62	30.943.250



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				Anggaran
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
		oleh pemangku kepentingan					
		3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	17.000.00
		4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62	62	62	62	8.806.500
		5 Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	69	69	69	69	53.080.000
		6 Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	30	45	60	77	30.000.000
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja	1 Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	89.3	89.3	89.3	89.3	249.000.000



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				Anggaran	
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara							
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Loka Hulu Sungai Utara	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15.83	33.17	44.72	50	28.580.400
		2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15.08	33.38	46.83	50	5.890.000
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara	3	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	15	55	85	85	148.851.000
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara yang optimal	1	Persentase implementasi rencana aksi RB dilingkup Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara	15	38	62	100	732.133.950
		2	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja di Loka	15	38	62	100	732.133.950



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				Anggaran
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
		POM di Kab. Hulu Sungai Utara yang disusun tepat waktu					
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara yang berkinerja Optimal	1 Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara	0	0	0	84	55.100.000
8	Menguatnya Laboratorium, pengelolaan data dan informasi Pengawasan Obat dan Makanan	1 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal	2.25	2.25	2.25	2.25	127.799.200
9	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara secara akuntabel	1 Nilai Kinerja Anggaran UPT				90.6	1.430.667.900

2.5 Pengukuran Capaian Indikator

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu. Capaian Kinerja sasaran kegiatan dijelaskan melalui pengukuran capaian indikator kinerja dengan menghitung realisasi dari tiap indikator. Selanjutnya dilakukan perhitungan terhadap persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara



membandingkan antara realisasi dengan target.

Untuk Menilai Capaian Kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2022 digunakan kriteria Penilaian capaian kinerja sebagai berikut :

Kriteria	% Capaian
Sangat Baik	$110\% \leq X \leq 120\%$
Baik	$90\% \leq X \leq 110\%$
Cukup	$70\% \leq X \leq 90\%$
Kurang	$50\% \leq X \leq 70\%$
Sangat Kurang	$X < 50\%$
Tidak Dapat disimpulkan	$X > 120\%$



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik.

Adapun salah satu bentuk pelaporan akuntabilitas kinerja dibuat dalam bentuk laporan kinerja. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan. Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara singkat dijelaskan sebagai berikut:

A. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat

SK.1 Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat

Sasaran Kegiatan Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.



- e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Target Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada Triwulan I yaitu 86.60%. Realisasi s.d TW I Sebesar 62.50% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 72.17%. Capaian Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat Pada TWI dikategorikan dalam kategori “**CUKUP**”.

Adapun kendala dalam mencapai hasil pelaksanaan kegiatan yang maksimal yaitu nilai penandaan sampel yang dilakukan oleh UPT banyak ditemukan TMK, sehingga nilai realisasi menjadi rendah. Selain itu hasil uji belum mampu diakomodir pada SIPT untuk mengetahui hasil uji yang dilakukan oleh Balai Penguji, sementara masih melalui google drive sehingga pengumpulan data hasil uji menjadi terhambat.

Untuk Mengatasi kendala tersebut akan dilakukan pengawasan obat post market yang dengan lebih intens untuk meningkatkan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat yang beredar di pasar. Untuk kendala terhadap hasil uji makan akan terus dilakukan koordinasi kepada Petugas di Balai penguji terkait hasil evaluasi pengujian untuk mempercepat penginputan data capaian UPT.

SK.2 Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

Sasaran Kegiatan Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$



- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Target Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada Triwulan I yaitu 95%. Realisasi s.d TW I Sebesar 100% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 105.26%. Capaian Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat Pada TWI dikategorikan dalam kategori “**BAIK**”.

Adapun kendala dalam mencapai hasil pelaksanaan kegiatan yang maksimal yaitu dikarenakan adanya sistem regionalisasi yang mewajibkan UPT untuk mengirimkan sampel ke beberapa Balai Penguji sehingga menyebabkan lambatnya hasil uji yang keluar. Selain itu, hasil uji belum mampu diakomodir pada SIPT untuk mengetahui hasil uji yang dilakukan oleh Balai Penguji sementara masih melalui google drive.

Untuk Mengatasi kendala tersebut akan dilakukan uji makan akan terus dilakukan koordinasi kepada Petugas di Balai penguji terkait hasil evaluasi. Hasil evaluasi yang didapatkan tepat waktu akan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan capaian yang sasaran kegiatan.

SK.3 Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Sasaran Kegiatan Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$



Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin C.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Target Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan. Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada Triwulan I yaitu 87%. Realisasi s.d TW I Sebesar 100% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 114.94%. Capaian Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Pada TW I dikategorikan dalam kategori “ **SANGAT BAIK**”.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan yaitu Kesulitan mendapatkan hasil uji dengan tepat waktu dikarenakan hasil uji belum mampu diakomodir pada SIPT, untuk mengetahui hasil uji yang dilakukan oleh Balai Penguji sementara masih melalui google drive. Untuk Mengatasi kendala tersebut akan dilakukan uji maka akan terus dilakukan koordinasi kepada Petugas di Balai penguji terkait hasil evaluasi. pengujian untuk mempercepat penginputan data capaian UPT.

SK.4 Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Sasaran Kegiatan Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$



Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Target Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan. Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada Triwulan I yaitu 89%. Realisasi s.d TW I Sebesar 100% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 112.36%. Capaian Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Pada TW I dikategorikan dalam kategori “ **SANGAT BAIK**”.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan yaitu Kesulitan mendapatkan hasil uji dengan tepat waktu dikarenakan hasil uji belum mampu diakomodir pada SIPT, untuk mengetahui hasil uji yang dilakukan oleh Balai Penguji sementara masih melalui google drive. Untuk Mengatasi kendala tersebut akan dilakukan uji maka akan terus dilakukan koordinasi kepada Petugas di Balai penguji terkait hasil evaluasi. pengujian untuk mempercepat penginputan data capaian UPT.



B. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik

SK.1 Persentase keputusan /rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi Yang Dilaksanakan

Sasaran Kegiatan Persentase keputusan /rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dihitung dengan formula sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4

Keterangan :

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT =

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}} \times 100\%$$

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).



- ✓ Pembilang dan penyebut termasuk *carryover* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- ✓ *cutoff* perhitungan sampai dengan 31 Desember.

Target Persentase keputusan /rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi Yang Dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada Triwulan I yaitu 83%. Realisasi s.d TW I Sebesar 100% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 120.48%. Capaian Persentase keputusan /rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi Yang Dilaksanakan Pada TW I dikategorikan dalam kategori “**TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**”.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan yaitu masih terdapat pelaksanaan kegiatan Inspeksi ada yang dilakukan di akhir bulan sehingga surat rekomendasi tindak lanjut yang dibuat melewati bulan pelaksanaan kegiatan inspeksi. Untuk Mengatasi kendala tersebut akan penjadwalan kembali kegiatan inspeksi sehingga waktu inspeksi, rekomendasi dan pemberian surat tindak lanjut dilakukan di bulan yang sama dan sesuai timeline.

SK.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Sasaran Kegiatan Persentase keputusan /rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dihitung dengan formula sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

Keterangan:

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).



- ✓ Pembilang dan penyebut termasuk *carryover* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- ✓ *cutoff* perhitungan sampai dengan 31 Desember.

Target Persentase keputusan /rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada Triwulan I yaitu 62%. Realisasi s.d TW I Sebesar 61.54% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 99.26%. Capaian Persentase keputusan /rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Pada TW I dikategorikan dalam kategori “ **Baik**”.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan yaitu Belum seluruhnya keputusan rekomendasi yang diberikan ke pelaku usaha di tindak lanjuti sesuai dengan timeline waktu yang diberikan. Untuk Mengatasi kendala tersebut akan senantiasa mengingatkan dan permintaan kembali langsung ke Penanggung Jawab ataupun pemilik sarana untuk dapat melakukan tindakan perbaikan dan pencerahan dari hasil pemeriksaan petugas..

SK.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Sasaran Kegiatan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya
- ✓ Untuk permohonan sertifikasi dibulan Desember yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi 31 Desember, diperhitungkan menjadi kinerja Tahun n+1.

Target Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada Triwulan I yaitu 100%. Realisasi s.d TW I Sebesar 100% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 100%. Capaian Persentase



keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Pada TW I dikategorikan dalam kategori “ **Baik**”.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan yaitu Pelaku usaha belum memahami terkait alur pendaftaran sertifikasi produk di Badan POM. Untuk Mengatasi kendala tersebut akan dilakukan pembinaan secara rutin terhadap pelaku usaha yang akan mendaftarkan sertifikasi produk.

SK.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Sasaran Kegiatan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

Target Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada Triwulan I yaitu 62%. Realisasi s.d TW I Sebesar 50% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 80.56%. Capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Pada TW I dikategorikan dalam kategori “ **Cukup**”.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan yaitu Setelah dilakukan pemeriksaan rutin pada sarana produksi pangan IRT, ditemukan sarana yang masih tidak memenuhi ketentuan. Untuk Mengatasi kendala tersebut, dari Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menyampaikan Surat Tindak Lanjut terhadap hasil pemeriksaan sarana produksi telah dikirimkan ke Dinas Kesehatan kabupaten terkait, untuk dapat menjadi bahan dalam pembinaan sarana produksi pangan IRT.

SK.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Sasaran Kegiatan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$



Target Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada Triwulan I yaitu 69%. Realisasi s.d TW I Sebesar 66.67% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 96.62%. Capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Pada TW I dikategorikan dalam kategori “**Cukup**”.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan rutin, masih ditemukan sarana distribusi Obat dan Makanan yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Setelah dilakukan pemeriksaan rutin pada sarana produksi pangan IRT, ditemukan sarana yang masih tidak memenuhi ketentuan. Untuk Mengatasi kendala tersebut, dari Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menyampaikan Surat Peringatan maupun Surat Tindak Lanjut hasil pemeriksaan telah dikirimkan kepada sarana distribusi Obat dan Makanan agar dapat menjadi bahan perbaikan pada sarana.

SK.6 Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik

Sasaran Kegiatan Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik untuk perhitungan capaian bulanan berbeda dengan perhitungan capaian di akhir tahun. Untuk perhitungan capaian bulanan dilakukan dengan menghitung rata-rata progres tahapan kegiatan untuk komoditi yang sudah dilaksanakan, sedangkan untuk capaian diakhir tahun dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar} = (A + B + C)/3$$

Keterangan:

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Catatan: untuk Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya memiliki target UMKM komoditi Pangan Olahan dan



Obat Tradisional, sedangkan untuk UMKM Komoditi Kosmetik tidak ada, sehingga perhitungan hanya memperhitungkan 2 komponen saja yaitu jumlah UMKM Pangan Olahan dan Obat Tradisional.

Target Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada Triwulan I yaitu 30%. Realisasi s.d TW I Sebesar 70% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 233.33%. Capaian Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik Pada TW I dikategorikan dalam kategori **“Tidak Dapat Disimpulkan”**.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan Hingga TW I belum dilakukan Bimtek bagi UMKM terkait dengan pemenuhan standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik, namun pendampingan terhadap UMKM sudah dilaksanakan. Adapun untuk kegiatan bimtek bagi UMKM terkait dengan pemenuhan standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik direncanakan akan dilakukan pada TW II dan III dilakukan sebanyak 2 kali kegiatan.

C. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan

SK.1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan.

Target Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada Triwulan I yaitu 89.3. Realisasi s.d TW I Sebesar 89.63 dengan persentase capaian terhadap target sebesar 100.37%. Capaian KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada TW I dikategorikan dalam kategori **“Baik”**.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan Hingga TW I yakni banyak peserta KIE yang belum paham cara mengisi link survey sehingga tidak semua peserta mengisi survey. Untuk menindaklanjuti kendala tersebut petugas akan memfasilitasi kepada peserta yang belum bisa mengisi link survey.



D. Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan

SK.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sasaran Kegiatan Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{(A+B)}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Catatan :

1. Jumlah target sampel Obat (Penyebut rumus A) :
 - a) B01-B11 menggunakan target DIPA,
 - b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling.
2. Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B) :
 - a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan selama 1 tahun (target DIPA).
 - b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)
 - c) Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium

Untuk Loka POM Di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum memiliki Laboratorium sendiri, sehingga pada Sasaran Kegiatan Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar hanya komponen sampel Obat yang diperiksa saja yang diperhitungkan dalam target dan capaiannya. Target Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada Triwulan I yaitu 15.83%. Realisasi s.d TW I Sebesar 15.38% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 97.17%. Capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada TW I dikategorikan dalam kategori **“Baik”**.



Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan Hingga TW I yakni. Untuk menindaklanjuti kendala tersebut.

SK.2 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sasaran Kegiatan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B)/2$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Catatan :

1. Jumlah target sampel Makanan (Penyebut rumus A) :
 - a) B01-B11 menggunakan target DIPA,
 - b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling.
2. Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B) :
 - a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel Makanan selama 1 tahun (target DIPA).
 - b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)
 - c) Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium

Untuk Loka POM Di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum memiliki Laboratorium sendiri, sehingga pada Sasaran Kegiatan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hanya komponen sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar saja yang diperhitungkan dalam target dan capaiannya. Target Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada Triwulan I yaitu 15.08%. Realisasi s.d TW I Sebesar 20.73% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 137.48%. Capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada TW I dikategorikan dalam kategori **“Tidak Dapat Disimpulkan”**.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan Hingga TW I yakni. Untuk menindaklanjuti kendala tersebut.



E. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan

SK.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Capaian Sasaran Kegiatan Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

a) SPDP sebesar 15% -- nilai A

$$\left[\frac{(a + b + c + d)}{\text{jumlah perkara}} \right]$$

b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $\left[\frac{(b + c + d)}{\text{jumlah perkara}} \right]$

c) P21 sebesar 30% -- nilai C $\left[\frac{(c + d)}{\text{jumlah perkara}} \right]$

d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $\left[\frac{(d)}{\text{jumlah perkara}} \right]$

Persentase Tingkat Keberhasilan =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \left(\frac{\text{Jumlah capaian}}{\text{target perkara}^*} \right)$$

*Apabila realisasi perkara melebihi target, maka target disesuaikan dengan realisasi.

*Perhitungan capaian berdasarkan template perkara terlampir. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Target Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada Triwulan I yaitu 15.00%. Realisasi s.d TW I Sebesar 21.25% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 141.67%. Capaian Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada TW I dikategorikan dalam kategori “**Tidak Dapat Disimpulkan**”.



Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan pada Sasaran Kegiatan ini Hingga TW I yakni :

1. Jumlah produk obat dan Makanan ilegal atau pada kasus Tanpa Keahlian Kewenangan relatif sedikit untuk dijadikan target Operasi Penyidikan namun banyak sekali ditemukan pelanggaran terkait hal tersebut.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal pelaporan kepada petugas serta kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap bahaya mengkonsumsi Obat dan Makanan yang Ilegal
3. SDM belum memadai dalam hal jumlah dan kompetensi. Untuk menindaklanjuti kendala tersebut.

Adapun untuk menindaklanjuti kendala tersebut perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Memaksimalkan fungsi intelijen dengan SDM yang ada
2. Pembentukan jaringan informan
3. Memaksimalkan koordinasi antar kelompok substansi
4. Mengikuti pelatihan teknis Intelijen dan penyidikan baik (baik yang diselenggarakan oleh BPOM atau diluar instansi)

F. Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal

SK.1 Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT

Capaian Sasaran Kegiatan Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi RB yang diimplementasikan}}{\text{Total Jumlah rencana aksi RB yang pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Target Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada Triwulan I yaitu 15.00%. Capaian Persentase implementasi rencana aksi RB Realisasi s.d TW I Sebesar 13.64% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 90.91%. Capaian KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada TW I dikategorikan dalam kategori "**Baik**".

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan Hingga TW I yakni - Penetapan target TW 1 yang belum dilakukan penyesuaian dengan jadwal pelaksanaan rencana aksi TW 1 sehingga terdapat gap antara persentase



capaian rencana aksi yang terlaksana dan persentase target capaian. Untuk menindaklanjuti kendala tersebut setiap pokja melakukan pelaksanaan rencana aksi sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan.

SK.2 Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu.

Capaian Sasaran Kegiatan Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah dokumen laporan yang disusun}} \times 100\%$$

Keterangan :

Indikator dihitung terhadap penyampaian dokumen:

1. Capaian rencana aksi Perjanjian Kinerja bulanan (B01-B012) Kepala Loka POM melalui aplikasi *e-performance*
2. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (n+1) diakhir tahun.

Target Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu Pada Triwulan I yaitu 15.00%. Capaian Persentase implementasi rencana aksi RB Realisasi s.d TW I Sebesar 15.38% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 102.56%. Capaian KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada TW I dikategorikan dalam kategori **“Baik”**.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan Hingga TW I yakni - Penetapan target TW 1 Yakni pengumpulan data untuk dari hasil pengujian dari balai penguji untuk capaian IKU 1 - 4 baru dilaksanakan mendekati deadline sehingga waktu untuk melaporkan capaian pada sistem *e-performance* singkat sehingga beresiko ada keterlambatan pelaporan karena terlambatnya data yang masuk RAPK untuk di input. Untuk menindaklanjuti kendala tersebut melakukan koordinasi dengan bidang pemeriksaan untuk dapat berkoordinasi dengan balai penguji untuk mendapatkan hasil uji lebih cepat dan bisa menginput data tersebut sebelum tanggal 5 pada bulan berikutnya agar pelaporan pada *e-performance* dapat dilakukan tepat waktu setiap pokja melakukan



pelaksanaan rencana aksi sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan.

G. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

SK.1 Indeks Profesionalitas ASN UPT

Capaian Sasaran Kegiatan Indeks Profesionalitas ASN UPT diukur dengan menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- b. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- c. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi;
- b. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang;
- c. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah;
- d. Nilai 0 – 60 berkategori Sangat Rendah.

Target dan Capaian Sasaran Kegiatan Indeks Profesionalitas ASN UPT bersifat tahunan dan akan keluar nilai indeksnya di akhir tahun sehingga belum ada data target dan capaian untuk triwulan I.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan Hingga TW I yakni Belum dilaksanakan pemantauan capaian JP untuk setiap pegawai pada TW I. Untuk menindaklanjuti kendala tersebut akan dilakukan pemantauan dan monitoring terhadap capaian JP setiap pegawai yang akan berdampak pada capaian indeks profesionalitas ASN.



H. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

SK.1 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal

Capaian Sasaran Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Komponen yang dihitung dalam indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal yaitu pemanfaatan corporate e-mail Badan POM dan pemanfaatan dashboard BOC (Bagi Kepala Loka)

Kriteria yang digunakan untuk Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal Diperoleh adalah:

- 2,26 – 3 : Optimal
- 1,51 – 2,25 : Cukup
- 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
- 0 – 0,75 : Sangat Kurang

Target Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal Pada Triwulan I yaitu 2.25. Realisasi s.d TW I Sebesar 0.5 dengan persentase capaian terhadap target sebesar 22.22%. Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal Pada TW I dikategorikan dalam kategori “**Sangat Kurang**”.

Adapun kendala dalam pencapaian sasaran kegiatan yaitu Belum maksimalnya pemanfaatan email individu di bulan Januari 2022 dan Masih rendahnya pemanfaatan BOC pada bulan Januari dan Februari. Untuk Meningkatkan capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal akan dilakukan pemantauan pemanfaatan email pegawai setiap tanggal 20 bulan berjalan sehingga dapat mengingatkan kepada pegawai ybs agar memanfaatkan email individu sebelum periode bulan berjalan berakhir. Selain itu aktif melakukan log in dan akses data pada akun BOC kaloka setiap minggu minimal 1 kali.

I. Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel SDM UPT yang berkinerja optimal

SK.1 Nilai Kinerja Anggaran UPT

Capaian Sasaran Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran UPT dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran BPOM} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Nilai Eka diperoleh dari Aplikasi SMART DJA sedangkan Nilai IKPA diperoleh dari Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Target Nilai



Kinerja Anggaran UPT Pada Triwulan I yaitu 15. Target Pada TW I merupakan target kumulatif yang akan terus meningkat setiap bulannya. Realisasi s.d TW I Sebesar 70.60 dengan persentase capaian terhadap target sebesar 470.64%. Adapun Capaian Indeks Nilai Kinerja Anggaran UPT Pada TW I dikategorikan dalam kategori **“Tidak Dapat Disimpulkan”**.

Adapun untuk meningkatkan pencapaian sasaran kegiatan pada bulan-bulan berikutnya yaitu dengan melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan plan of action yang telah ditetapkan. Selain itu segera melakukan penyesuaian rencana penarikan dana sebelum tanggal 10 bulan berikutnya agar dapat mendongkrak nilai IKPA, jika memang ada perubahan sehingga terdapat gap rencana penarikan dana.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan program maupun kegiatan-kegiatan pendukung tercapainya visi dan misi Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Pada tahun 2022 alokasi anggaran dalam di Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar Rp. 3,862,670,000. Berikut adalah data realisasi anggaran berdasarkan sasaran output kegiatan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kode	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian %
A	B	C	d	e=(d/cx100)	F	g	h=(g/fx100)
AE A	LAPORAN ANALISIS KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN OLEH UPT	12	3	24.99%	Rp. 65.870.000	Rp 0	0%
BA H	KEPUTUSAN/SERTIFIKASI LAYANAN PUBLIK YANG DISELESAIKAN OLEH UPT	2	1	50%	Rp. 17.000.000	Rp 5.670.000	33.35 %



Kode.	Program/Kegiatan /Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian %
BDG	UMKM YANG DIDAMPINGI DALAM PEMENUHAN STANDAR OLEH UPT	3	2.2	73.33%	Rp. 30.000.000	Rp 0	0%
QDC	KIE OBAT DAN MAKANAN AMAN OLEH UPT	400	38	9.5%	Rp. 200.000.000	Rp 760.000	0.38%
BKB	LAPORAN KOORDINASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	1	1	100%	Rp. 100.000.000	Rp 11.995.000	12%
BMB	LAYANAN PUBLIKASI KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN OLEH UPT	36	11	30.55 %	Rp. 49.000.000	Rp 6.662.000	13.6%
CAB	SARANA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI SELURUH INDONESIA	1	0	0%	Rp. 75.000.000	Rp 0	0%
CAN	PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI	1	0	0%	Rp. 101.500.000	Rp 0	0%



Kode.	Program/Kegiatan /Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian %
QCD	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	1	0	0%	Rp. 82.981.000	Rp 26.437.100	31.86%
QIA	SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA OLEH UPT	41	17	41.46%	Rp. 29.450.000	Rp 5.329.800	18.10%
QIA	SAMPEL OBAT, OBAT TRADISIONAL , KOSMETIK DAN SUPLEMEN KESEHATAN YANG DIPERIKSA SESUAI STANDAR OLEH UPT PENGADAAN SAMPEL OBAT, OBAT BAHAN ALAM, KOSMETIKA, SUPLEMEN KESEHATAN	221	68	30.76%	Rp. 71.451.000	Rp 10.756.500	15.05%



Kode.	Program/Kegiatan /Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian %
QIC	SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG DIPERIKSA OLEH UPT	20	6	30%	Rp. 17.613.000	Rp 3.230.000	18.34%
QIC	SARANA DISTRIBUSI OBAT,OT, KOSMETIK, SUPLEMEN KESEHATAN DAN MAKANAN YANG DIPERIKSA OLEH UPT	200	66	33%	Rp. 106.160.000	Rp 11.640.000	10.96%
EBA	LAYANAN UMUM	1	1	100%	Rp. 474.800.000	Rp 246.126.000	51.84%
EBA	LAYANAN PERKANTORAN	1	1	100%	Rp. 2.326.535.000	Rp 298.223.445	12.82%
PDD	LABORATORIUM PENGAWASAN OBAT DAN	1	1	100%	Rp. 115.310.000	Rp 1.655.000	1.44%



Kode.	Program/Kegiatan /Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian %
	MAKANAN YANG SESUAI GOOD LABORATORY PRACTICE						



BAB IV

KESIMPULAN DAN PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Interim juga merupakan salah satu alat untuk melaporkan pengukuran hasil pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan untuk periode triwulan I Tahun 2022. Secara umum capaian target terhadap kinerja triwulan I Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Renstra Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022-2024, terdapat 9 Sasaran Strategis dengan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Triwulan 1 Tahun 2022 hanya 9 Sasaran Strategis dengan 18 Indikator Kinerja Utama yang dapat dilakukan pengukuran.
2. Atas 18 Indikator Kinerja Utama yang dilakukan pengukuran terdapat 2 Indikator Kinerja Utama dengan kategori penilaian "Sangat Baik", 8 Indikator Kinerja Utama dengan kategori penilaian "Baik", 2 Indikator Kinerja Utama dengan kategori penilaian "Cukup". 1 Indikator Kinerja Utama dengan kategori penilaian "Kurang". 5 Indikator Kinerja Utama dengan kategori Penilaian "Tidak Dapat Disimpulkan"
3. Persentase capaian terhadap target dari ke 18 Indikator Kinerja Utama yang dilakukan pengukuran berada di rentang nilai 44.44% sampai dengan 461.33%. Untuk capaian terendah dengan nilai 44.44% adalah nilai atas IKU Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal. Sedangkan Capaian tertinggi dengan nilai 461.33% merupakan capaian dari IKU Nilai Kinerja UPT



4.2 Saran

Dalam rangka meningkatkan capaian pada triwulan berikutnya, diharapkan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat melakukan berbagai upaya berikut:

1. Melaksanakan tindak lanjut atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang belum mencapai kategori “Baik” pada Triwulan I
2. Melakukan reviu target indikator triwulan dan tahunan khusus untuk indikator yang capaiannya termasuk kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”
3. Melakukan pemantauan realisasi anggaran dan mengidentifikasi anggaran yang tidak dapat terserap maksimal untuk dilakukan refoccurring pada kegiatan yang lain.